



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1100 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA DAN NARASUMBER/TENAGA AHLI
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengolahan Pupuk Organik di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, perlu dibentuk Tim Teknis Pelaksana dan Narasumber/Tenaga Ahli Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana dan Narasumber/Tenaga Ahli Kegiatan Bimbingan Teknis Pengolahan Pupuk Organik di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Tim Teknis Pelaksana dan Narasumber/Tenaga Ahli Kegiatan Bimbingan Teknis Pengolahan Pupuk Organik di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Teknis Pelaksana dan Narasumber/Tenaga Ahli kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Teknis Pelaksana:

1. Memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pengolahan pupuk organik; dan
2. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pengolahan pupuk organik.

B. Narasumber/Tenaga Ahli, mempunyai tugas menyusun dan memaparkan materi serta memberikan bimbingan teknis pengolahan pupuk organik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan.

KETIGA

: Kepada Tim Teknis Pelaksana dan Narasumber/Tenaga Ahli Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, masing-masing diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

A. Tim Teknis Pelaksana :

- | | | |
|---------------|------|----------------------------|
| 1. Pelindung | : Rp | 500.000,00/selama kegiatan |
| 2. Penasehat | : Rp | 400.000,00/selama kegiatan |
| 3. Ketua | : Rp | 300.000,00/selama kegiatan |
| 4. Sekretaris | : Rp | 200.000,00/selama kegiatan |
| 5. Anggota | : Rp | 181.250,00/selama kegiatan |

B. Narasumber/Tenaga Ahli : Rp 5.000.000,00/tahapan bimbingan teknis, selama 5 (lima) tahapan bimbingan teknis.

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 19 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN:**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 1100 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA DAN NARASUMBER/
TENAGA AHLI KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANA DAN NARASUMBER/
TENAGA AHLI KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | TIM TEKNIS PELAKSANA | | |
| 1. | Pelindung | Drs. Cipto Yuwono, M.Pd | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan |
| 2. | Penasehat | Drs. Wijianto | Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan |
| 3. | Ketua | Drs. Hadi Subowo, MM | Kabid. Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan |
| 4. | Sekretaris | Misgimin, S.Sos | Kasubbid. Diseminasi Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan |
| 5. | Anggota | a. Suhartono Dwi Warno, ST | Kasubbid. Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | b. Sri Hartatik, A.Ma | Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan |
| B. | NARASUMBER/ TENAGA AHLI | 1. Amin Setyo Leksono, S.Si, M.Si, Ph.D | Dosen Universitas Brawijaya Malang |
| | | 2. Dr. Bagyo Yanuwadi | Dosen Universitas Brawijaya Malang |

BUPATI PACITAN**INDARTATO**